

RELASI GENDER DALAM RANAH POLITIK: PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN TAFSIR (KEPEMIMPINAN, PARTISIPASI POLITIK, DAN WACANA TAFSIR KONTEMPORER)

Nurul Hidayah¹, Nur Sakinah, Nur Khoirunnisa
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
Email: nurul.hidayah23025@mhs.uingusdur.ac.id¹

Abstract

Gender relations in the political sphere remain one of the prominent issues in contemporary Islamic studies. Debates surrounding women's leadership, political participation, and the interpretation of Qur'anic verses related to gender relations have produced diverse perspectives among Muslim scholars and exegetes. This study aims to examine gender relations in politics from the perspective of the Qur'an and its interpretations, focusing on leadership, political participation, and contemporary exegetical discourse. The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach to relevant Qur'anic verses and various classical and contemporary tafsir literature. The findings indicate that the Qur'an positions both men and women as equal moral agents who share responsibility in promoting social welfare and justice. Although certain verses have often been used to restrict women's leadership roles, contemporary interpretations tend to contextualize these verses within their socio-historical settings, thereby allowing broader opportunities for women to participate in and hold political office. Women's political participation is viewed as part of the implementation of the Qur'anic principles of justice, consultation (shūrā), and enjoining good while forbidding evil, which apply to all believers regardless of gender. Therefore, contemporary tafsir discourse offers a more inclusive understanding of gender relations in politics while remaining grounded in Qur'anic values. This study contributes to the development of gender-oriented Qur'anic interpretation and enriches discussions on the role of women in Islamic political thought.

Keywords: *Gender Relations, Politics, Qur'an, Contemporary Tafsir, Women's Leadership, Political Participation.*

Abstrak

Relasi gender dalam ranah politik merupakan salah satu isu yang terus menjadi perbincangan dalam kajian Islam kontemporer. Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan, partisipasi politik, serta penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan melahirkan berbagai pandangan di kalangan mufasir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep relasi gender dalam politik berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan tafsir, dengan fokus pada kepemimpinan, partisipasi politik, serta perkembangan wacana tafsir kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan berbagai literatur tafsir klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Meskipun terdapat ayat yang sering dijadikan dasar pembatasan kepemimpinan perempuan, tafsir

kontemporer cenderung memahami ayat tersebut dalam konteks sosial-historis sehingga tidak menutup peluang perempuan untuk berpartisipasi dan memegang jabatan politik. Partisipasi politik perempuan dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keadilan, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi munkar yang berlaku bagi seluruh umat tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, wacana tafsir kontemporer menawarkan pemahaman yang lebih inklusif terhadap relasi gender dalam politik dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir gender serta memperkaya diskursus mengenai peran perempuan dalam ruang politik Islam.

Kata Kunci: Relasi Gender, Politik, Al-Qur'an, Tafsir Kontemporer, Kepemimpinan Perempuan, Partisipasi Politik.

Copyright (c) 2026 Nurul Hidayah1, Nur Sakinah, Nur Khoirunnisa*

✉ Corresponding author: Nurul Hidayah1, Nur Sakinah, Nur Khoirunnisa
Email Address : nurul.hidayah23025@mhs.uingusdur.ac.id

PENDAHULUAN

Relasi gender dalam ranah politik merupakan isu yang terus berkembang dan menjadi perhatian dalam kajian Islam kontemporer. Perubahan sosial, meningkatnya akses pendidikan, serta keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor publik telah mendorong munculnya diskusi mengenai posisi dan peran perempuan dalam kehidupan politik. Di berbagai negara mayoritas Muslim, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, organisasi politik, hingga gerakan sosial menunjukkan bahwa ruang politik tidak lagi dipandang sebagai domain yang eksklusif bagi laki-laki. Namun demikian, perdebatan mengenai legitimasi kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan masih terus berlangsung, terutama ketika dikaitkan dengan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis.¹

Dalam tradisi tafsir Islam, terdapat sejumlah ayat yang sering dijadikan landasan dalam pembahasan relasi gender, seperti Q.S. An-Nisa' [4]: 34 tentang konsep *qawwamun*, Q.S. At-Taubah [9]: 71 mengenai kerja sama laki-laki dan perempuan dalam amar ma'ruf nahi munkar, serta kisah kepemimpinan Ratu Balqis dalam Q.S. An-Naml [27]: 23-44. Ayat-ayat tersebut telah melahirkan beragam interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan intelektual para mufasir.² Sebagian mufasir klasik cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam ruang publik, sedangkan mufasir kontemporer berupaya menghadirkan pembacaan yang lebih

¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 69-75.

² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hlm. 115-120.

kontekstual dan mempertimbangkan prinsip keadilan serta kesetaraan yang terkandung dalam Al-Qur'an.³

Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa relasi gender dalam politik tidak dapat dipahami hanya melalui pembacaan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap konteks historis turunnya ayat serta dinamika masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks modern, banyak sarjana Muslim berpendapat bahwa Al-Qur'an pada dasarnya memberikan ruang yang luas bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik selama mereka memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap kemaslahatan publik.⁴ Oleh karena itu, isu kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan jenis kelamin, melainkan juga berkaitan dengan kompetensi dan tanggung jawab sosial.

Kajian mengenai relasi gender dalam politik menjadi semakin penting karena berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diajarkan Al-Qur'an. Selain itu, munculnya berbagai wacana tafsir kontemporer telah memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara agama dan kesetaraan gender. Tafsir kontemporer tidak hanya berusaha membaca teks keagamaan secara normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang melingkupi kehidupan umat Islam. Dengan demikian, kajian ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana Al-Qur'an dipahami dan diaktualisasikan dalam menjawab tantangan politik modern.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relasi gender dalam ranah politik dari perspektif Al-Qur'an dan tafsir dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu kepemimpinan, partisipasi politik, dan perkembangan wacana tafsir kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi Al-Qur'an dan tafsir, khususnya yang berkaitan dengan isu gender, serta memperkaya pemahaman mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 135-142.

⁴ Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, (Austin: University of Texas Press, 2002), hlm. 181-188.

⁵ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 39-46.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk mengkaji suatu permasalahan. Data penelitian diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender dalam ranah politik, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, hadis, buku-buku ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan dengan tema kepemimpinan perempuan, partisipasi politik, dan keadilan gender dalam perspektif Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep relasi gender dalam Al-Qur'an, pandangan para mufasir mengenai kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan, serta perkembangan wacana tafsir kontemporer. Selanjutnya, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis perbedaan pandangan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer, sekaligus mengidentifikasi argumentasi yang melatarbelakangi munculnya berbagai penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender dalam politik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus kajian, khususnya Q.S. An-Nisā' [4]:34, Q.S. At-Taubah [9]:71, dan Q.S. An-Naml [27]:23–44, beserta penafsirannya dalam karya-karya M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Abdullah Saeed, Amina Wadud, Asma Barlas, Sahiron Syamsuddin, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, serta literatur ilmiah lain yang membahas gender, politik Islam, dan tafsir kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, membaca, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan sesuai fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan berbagai pandangan mufasir, serta menginterpretasikan data berdasarkan konteks sosial-historis dan perkembangan pemikiran tafsir kontemporer. Hasil analisis disajikan secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relasi gender dalam ranah politik menurut perspektif Al-Qur'an dan tafsir.

LANDASAN TEORITIS

Gender telah menjadi sudut pandang baru yang sedang diperjuangkan untuk mengontrol aspek sosial, sejauh mana prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, baik untuk pria maupun wanita. Keadilan merupakan ide utama dan tujuan tertinggi yang diajarkan oleh semua agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, definisi keadilan gender merujuk pada konsep struktural yang berusaha menciptakan perbedaan dalam peran, perilaku, pola pikir, dan ciri emosional antara pria dan wanita yang ada dalam masyarakat. Bagi para feminis, kerangka keadilan gender adalah mengenai penegakan keadilan antara pria dan wanita melalui kesetaraan hak serta kewajiban di antara mereka. Kesetaraan gender mengacu pada situasi di mana pria dan wanita memiliki kondisi yang setara untuk memperoleh peluang dan hak-hak mereka sebagai manusia, agar dapat berperan aktif serta berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional, serta dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Kesetaraan gender berarti bahwa perempuan dan pria memiliki status yang setara dan keadaan yang sama untuk menggunakan hak-hak serta kemampuan mereka secara penuh dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan politik, sosial, dan budaya.⁶

Relasi gender merujuk pada peran yang dijalankan oleh perempuan dan laki-laki berdasarkan status mereka dalam konteks sosial, budaya, dan struktur masyarakat. Peran ini diajarkan kepada semua individu dalam masyarakat, komunitas, dan kelompok sosial tertentu yang dipersiapkan untuk diisi oleh perempuan dan laki-laki. Ini antara pria dan wanita yang terbentuk secara sosial dan kultural dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Hubungan gender bervariasi dari satu periode ke periode lainnya dan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Perbedaan yang ada muncul dari latar belakang etnis, kepercayaan, status sosial, serta nilai-nilai (tradisi dan norma yang dianut). Dalam hubungan ini, kemudian muncul usaha untuk mencapai kesetaraan gender ketika menyadari bahwa di dalam beberapa lingkungan dan budaya tertentu, kesetaraan gender belum terwujud atau bahkan terdapat ketidakadilan yang signifikan antara pria dan wanita.⁷

Relasi gender yang tradisional, yang bercirikan pemikiran bahwa laki-laki lebih unggul dan perempuan harus tunduk, menciptakan berbagai bentuk diskriminasi serta penurunan derajat pada perempuan. Di sisi lain, pola relasi gender modern yang

⁶ Wahab gusnarib, Kahar iksan M., KRISIS KESETARAAN, KEADILAN DAN KRISIS KEMANUSIAAN, Palu: The 2 ICONITIES, 2024.

⁷ Ikhlasiah Dalimoenthe, Sosiologi Gender, Jakarta: Bumi Aksara, 2021, Cet. I, hal 21

mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara liberal justru menimbulkan masalah-masalah serta bencana sosial. Fenomena ini tidak hanya terjadi di masyarakat Jahiliyah zaman dulu atau di negara-negara Barat yang sekuler di zaman sekarang. Dalam konteks ini, masyarakat muslim di negara-negara yang sedang berkembang juga menunjukkan gejala serupa secara sosiologis.

Dalam menyikapi persoalan besar ini, Islam menawarkan konsep relasi gender yang lebih ideal. Konsep tersebut dapat dijelaskan melalui sekumpulan prinsip-prinsip berikut:

Secara dasar, Islam melihat keberadaan laki-laki dan perempuan sebagai fenomena Sunnatullah di mana makhluk Tuhan diciptakan berpasangan, seperti adanya siang dan malam, jantan dan betina, ion positif dan negatif, serta magnet dan biji besi. Begitu pula halnya dengan kehadiran laki-laki dan perempuan serta makhluk lainnya yang berpasangan. Keberadaan dan fungsi dari makhluk berpasangan ini tidak akan mencapai kesempurnaan dalam diri masing-masing, namun kesempurnaan akan tercapai saat mereka dipertemukan dengan pasangannya.

Dari perspektif kemanusiaan, baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesetaraan dan kedudukan yang sama, karena mereka diciptakan dari satu "jiwa," dan setiap amal yang dilakukan akan mendapatkan pengakuan dari Tuhan tanpa memandang gender. Keduanya merupakan individu yang mandiri dan bisa saling bersaing untuk meraih keridhaan Tuhan. Dalam pandangan Islam, perempuan bukanlah sekadar pelengkap bagi laki-laki. Mereka, seperti laki-laki, juga berhak atas kemandirian politik (Q. S Al-Mumtahana [60]: 12) yang dicontohkan oleh Ratu Bilqis, seorang penguasa dengan kerajaan yang sangat kuat (Q. S An-Naml [27]: 23), dan dapat memiliki kemandirian ekonomi (Q. S An-Nahl [16]: 97) seperti yang dijumpai Nabi Musa As. di Madyan (Q. S At-Taḥrīm [66]: 11) serta bisa menentang pandangan umum (Q. S At-Taḥrīm [66]: 12), mampu melakukan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan membawa kebenaran (Q. S At-Taubah [9]: 71).

Islam mengakui adanya variasi dalam tanggung jawab dan hak antara pria dan wanita, yang berhubungan dengan sifat biologis serta struktur kehidupan rumah tangga. Wanita dihormati karena perannya sebagai seorang ibu, sementara pria diberikan amanat kepemimpinan di dalam keluarga (*al-rijālu qawwāmūna 'ala al-nisā'*). Beberapa hukum, seperti aturan berpakaian, wali untuk pernikahan, masa menunggu, warisan, dan kepemimpinan dalam salat, ditentukan berdasarkan tujuan syariat tertentu, bukan untuk

merendahkan peran wanita. Namun, tantangan muncul ketika perbedaan yang bersifat fungsional dan terbatas pada konteks keluarga tersebut diperluas ke ranah sosial yang lebih besar. Contohnya, kewajiban istri untuk patuh kepada suami dalam sebuah pernikahan sering diinterpretasikan seolah semua wanita harus tunduk kepada pria dalam berbagai kondisi, meskipun kepatuhan itu hanya relevan dalam konteks pernikahan yang mencakup hak dan kewajiban dua arah, termasuk dukungan finansial tersebut).

Dengan sudut pandang yang mengutamakan kesamaan antara pria dan wanita sambil tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing, baik dalam konteks keluarga maupun interaksi sosial, Islam melihat relasi antara gender sebagai hubungan yang setara dan saling mendukung. Ide kemitraan yang setara ini menunjukkan bahwa pria dan wanita memiliki peluang yang sama untuk mengoptimalkan potensi mereka, namun tetap diharuskan untuk berkolaborasi, saling membantu, menghormati, saling membutuhkan, serta menghargai peran masing-masing dalam hidup.⁸

Relasi gender dalam Islam yang ideal seperti di atas diakui oleh para peneliti pernah diterapkan di komunitas Islam pada zaman awal. Pada masa Nabi SAW, terdapat banyak wanita yang menunjukkan kemampuan dan pencapaian yang setara dengan laki-laki. Penurunan status perempuan dalam dunia Islam terjadi setelah kepergian Rasulullah SAW ketika Islam mulai memperluas wilayah dan mengadopsi budaya-budaya yang sebenarnya berasal dari tradisi Jahiliyah, serta karena situasi politik setelah Khulafa'ur Rasyidin yang kurang memberikan peran signifikan bagi perempuan karena beberapa faktor. Tentunya, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami mengapa dan faktor apa yang mengakibatkan perempuan dalam masyarakat Islam yang tidak menganut kapitalisme dan Marxisme juga terpengaruh oleh tradisi yang tidak setara dan tidak memberikan kesempatan perkembangan yang sama bagi perempuan dan laki-laki.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Pelarangan Perempuan Sebagai Pemimpin

1. Q.S. An-Nisa' [4]: 34

Dalam diskursus keislaman, persoalan kepemimpinan perempuan merupakan salah satu tema yang sering menimbulkan perdebatan. Selama ini, sebagian masyarakat Muslim memahami bahwa Al-Qur'an tidak memberikan legitimasi kepada perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan politik.

⁸ Kurni Waesul, Anwar Hamdani, Febriani Arfiyah Nur, 2023, RELASI GENDER DAN TRANSFORMASI SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN, vol 9 no 2, Jakarta: Jurnal Al-Ashriyyah

⁹ Mansour Fakih, *Gerakan Perempuan dan Proses Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Ilmu dan Kebudayaan UII, 2000, hal. 24.

Pandangan tersebut umumnya berangkat dari penafsiran terhadap QS. An-Nisa' [4]: 34,¹⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Ayat ini kerap dipahami sebagai penegasan superioritas laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan kepemimpinan publik. Akibatnya, berkembang anggapan bahwa kepemimpinan merupakan wilayah yang secara kodrati diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan perempuan lebih diarahkan pada peran domestik dalam keluarga.¹¹

Pemahaman tersebut semakin menguat karena didukung oleh tradisi tafsir klasik yang lahir dalam lingkungan sosial yang didominasi sistem patriarki. Dalam konteks tersebut, laki-laki dipandang sebagai pihak yang memiliki otoritas ekonomi, sosial, dan politik, sehingga penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sering kali selaras dengan struktur sosial yang berlaku pada masanya. Oleh sebab itu, tidak sedikit mufasir yang menghubungkan konsep *qiwamah* dengan kepemimpinan secara umum, meskipun ayat tersebut secara tekstual berbicara mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Pernyataan ini sebagaimana yang dikatakan ath-thabari yang dikutip oleh Quraish Shihab bahwa laki-laki diberikan hak untuk menjadi pemimpin dengan alasan laki-laki diberi kewajiban untuk memberikan nafkahnya kepada perempuan, sehingga menurutnya laki-laki lah yang pantas untuk menjadi pemimpin, hakim dan

¹⁰ Q.S. An-Nisa' [4]: 34.

¹¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 147-150.

wakil dalam medan pertempuran. Sedangkan hal-hal tersebut tidak ada dalam diri Perempuan.¹²

Pandangan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin kemudian menjadi bagian dari pemahaman keagamaan yang cukup mengakar dalam masyarakat Muslim. Dalam praktiknya, ayat-ayat Al-Qur'an sering digunakan sebagai justifikasi normatif untuk membatasi keterlibatan perempuan dalam ruang politik. Perempuan dianggap tidak memiliki otoritas yang sama dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga kesempatan mereka untuk menduduki jabatan politik menjadi terbatas. Pemahaman ini bahkan bertahan hingga era modern dan masih memengaruhi sebagian pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.³

Menanggapi hal ini, Quraish Shihab menyatakan bahwa penafsiran yang lebih tepat adalah bahwa seorang laki-laki bukanlah satu-satunya kalangan yang mampu atau dapat dijadikan pemimpin.¹³ Karena dalam ayat tersebut, tidak mengindikasikan laki-laki secara umum, tetapi laki-laki dalam konteks ia menjadi suami, yang dijelaskan bahwa perintah tersebut disebabkan karena mereka atau dalam hal ini suami, menafkahkan sebagian harta untuk istri mereka. Karena jika memakai pemaknaan laki-laki secara umum, maka konsiderasi yang ada bukanlah demikian, terlebih jelas bahwa konteks perempuan dalam hal ini adalah perempuan dalam rumah tangga atau lebih tepatnya seorang istri. Sehingga lebih tepat jika memahami ayat ini bahwa ayat tersebut berkaitan dengan ranah rumah tangga bukan dalam ranah umum terlebih pemimpin secara umum.

2. Pandangan Lemah Terhadap Perempuan

Selain itu, alasan pelarangan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin adalah karena Perempuan memiliki kondisi atau sifat yang dinilai sebagai sebuah kelemahan. Berbagai pengalaman biologis yang secara kodrati dialami perempuan, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, masa nifas, dan menyusui, kerap dijadikan alasan untuk membatasi keterlibatan mereka dalam ruang publik, termasuk bidang politik. Pengalaman-pengalaman tersebut sering dipersepsikan sebagai kelemahan yang dianggap dapat menghambat perempuan dalam menjalankan tugas sosial dan kepemimpinan. Namun, anggapan ini perlu ditinjau kembali, mengingat

¹² M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 313.

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, hlm. 314.

kondisi-kondisi tersebut tidak berlangsung secara permanen, melainkan hanya terjadi pada periode tertentu dalam kehidupan perempuan.¹⁴

Apabila pengalaman biologis tersebut dijadikan dasar untuk menolak keterlibatan perempuan dalam politik, maka logika yang sama semestinya juga diterapkan kepada laki-laki ketika mereka mengalami kondisi yang dapat menghambat aktivitasnya, seperti sakit atau keterbatasan fisik tertentu. Akan tetapi, dalam praktiknya, kondisi tersebut tidak pernah dijadikan alasan untuk mencabut atau membatasi hak politik laki-laki. Oleh karena itu, pengalaman biologis perempuan tidak seharusnya menjadi dasar untuk meniadakan hak mereka dalam berpartisipasi maupun memegang posisi kepemimpinan di ranah politik.

Lebih jauh, kapasitas seseorang dalam memimpin dan berkontribusi dalam kehidupan politik seharusnya diukur berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman, serta kemampuan yang dimilikinya, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin atau pengalaman biologis yang bersifat temporer. Realitas menunjukkan bahwa banyak perempuan memiliki kualitas kepemimpinan yang baik serta mampu berperan aktif dalam berbagai bidang politik dan pemerintahan.¹⁵ Dengan demikian, perempuan memiliki peluang dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik selama memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk menjalankan amanah tersebut.

3. Hadist yang dipahami sebagai larangan Perempuan sebagai pemimpin

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.»

"Abu Bakrah berkata: "Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang Jamal yakni tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda guna berperang bersama mereka". Abu Bakroh meneruskan: Saat Kaisar Persia mati, Rasul bersabda: "Siapa yang menjadi penggantinya?" Mereka menjawab: Putrinya. Lalu Nabi pun bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan" (H.R. Bukhori)

Mayoritas ulama Sunni menerima hadis tersebut sebagai hadis yang sahih dari segi sanad. Namun, sebagian besar dari mereka memahaminya secara tekstual

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 374.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hlm. 374.

sebagai larangan perempuan menduduki jabatan kepemimpinan. Di antara ulama klasik, Imam Ath-Thabari tercatat sebagai salah satu tokoh yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Apabila hadis tersebut dianalisis melalui pendekatan antropologi, larangan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi sosial pada masa itu. Dalam masyarakat Arab dan beberapa peradaban lainnya, perempuan sering diposisikan sebagai kelompok yang memiliki status sosial rendah dan kurang memperoleh penghargaan. Padahal, kepemimpinan pada masa tersebut sangat bergantung pada pengakuan sosial dan kewibawaan yang diakui masyarakat. Akibatnya, perempuan sulit memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk menjadi pemimpin karena konstruksi budaya yang membatasi peran dan kedudukannya. Bahkan, dalam sebagian tradisi, perempuan diperlakukan layaknya harta benda yang dapat diwariskan.¹⁶

Dari perspektif lain, Quraish Shihab menjelaskan bahwa hadis tersebut berkaitan dengan peristiwa khusus yang terjadi di Persia, yaitu ketika tampuk kekuasaan diserahkan kepada Bawran binti Shiruyah bin Kisra.¹⁷ Saat itu, Bawran masih berusia muda dan dinilai belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memimpin sebuah kerajaan besar. Tidak lama setelah pengangkatannya, Kerajaan Persia mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh, sebagaimana diisyaratkan dalam sabda Nabi Muhammad saw. Berdasarkan konteks historis tersebut, hadis tersebut dipahami sebagai komentar terhadap situasi politik Persia secara spesifik, bukan sebagai ketentuan universal yang berlaku bagi seluruh perempuan di setiap tempat dan waktu.

Pemahaman kontekstual ini juga memperoleh dukungan dari kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai kepemimpinan Ratu Saba'. Dalam Q.S. An-Naml ayat 23, Al-Qur'an menggambarkan seorang perempuan yang memimpin suatu negeri dengan bijaksana, memiliki kekuasaan yang besar, serta mampu mengambil keputusan politik secara matang.¹⁸ Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk menjalankan peran kepemimpinan apabila memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai.

¹⁶ Nasir Akib, "Keshahihan Sanad dan Matan Hadist: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial", *Shautut Tarbiyah*, 21(14), 2008, hlm. 113.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm. 319.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hlm. 377.

4. Pandangan Yang Tidak Menjadi Imam Sholat Tidak Bisa Menjadi Pemimpin

Salah satu argumentasi lain yang sering digunakan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin adalah larangan perempuan menjadi imam salat. Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi imam salat, meskipun terdapat beberapa ulama yang membolehkannya. Di antara ulama yang membolehkan hal tersebut adalah Imam Abu Tsaur, Imam Al-Muzani, Imam Ath-Thabari, dan salah satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Pendapat yang membolehkan ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya, *“Rasulullah mengunjungi seorang perempuan bernama Ummu Waraqah binti Abdullah bin Harits. Beliau mengangkat seorang muadzin untuknya dan memerintahkannya agar mengimami salat anggota keluarganya.”* Abdurrahman berkata, *“Aku melihat bahwa muadzinnnya adalah seorang laki-laki yang sudah lanjut usia”* (Sunan Abu Dawud, no. 529). Berdasarkan hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan menjadi imam, namun terbatas dalam lingkungan keluarganya sendiri.¹⁹

Sementara itu, dasar yang sering dijadikan landasan larangan perempuan menjadi imam salat adalah hadis yang artinya, *“Jabir ibn Abdillah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, ‘Ketahuilah, janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki, seorang Badui menjadi imam bagi kaum Muhajirin atau penduduk kota, dan orang fasik menjadi imam bagi orang yang saleh’”* (Sunan Ibnu Majah, no. 1134). Akan tetapi, perlu dicatat bahwa menurut beberapa sumber, seperti dalam kitab Fath al-Bari karya Ibnu Rajab al-Hanbali, hadis tersebut tergolong hadis dhaif. Adapun dalil lain yang digunakan untuk melarang perempuan menjadi imam adalah hadis yang artinya, *“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, ‘Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah saf yang paling depan dan yang paling buruk adalah saf yang paling belakang. Sedangkan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah saf yang paling belakang, dan seburuk-buruk saf bagi Perempuan Adalah saf yang paling depan.’”* sehingga hadis

¹⁹ M. Nasir Maidin, “Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis), *Jurnal al-Maiyah*, 9(1), 2016, hlm. 148.

ini juga kerap dijadikan pijakan dalam pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dalam salat.²⁰

B. Kepemimpinan dan Partisipasi Politik Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an dan Tafsir

Politik berasal dari suku kata *polis* yang memiliki arti kota. Dalam Bahasa Yunani kata politik berasal dari kata *politicos* atau dalam Bahasa Latinnya mengacu pada kata *politicus* yang bermakna *relating to citizen* atau sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Dalam bahasa Inggris, istilah politik disebut *politic* yang bermakna menunjukkan karakter pribadi atau suatu tindakan.²¹ Kemudian dalam KBBI, politik dimaknai sebagai segala urusan dan aktivitas yang meliputi kebijakan, strategi, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan suatu negara maupun hubungan dengan negara lain.²² Sementara itu, dalam bahasa Arab, politik diterjemahkan dengan istilah *siyasah*, yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan/atau memperbaiki. Secara umum, politik dapat dipahami sebagai segala hal yang berhubungan dengan proses penyusunan serta pelaksanaan kebijakan publik.²³

Adapun dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan secara langsung ayat yang menggunakan istilah *siyasah* ataupun akar katanya, yaitu *sasa-yasusu*. Namun demikian, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak membahas persoalan politik. Sebab, pembahasan yang berkaitan dengan politik dalam Al-Qur'an umumnya diungkapkan melalui istilah *hukm* dan hikmah. Kata *hukm* pada dasarnya bermakna mencegah atau melarang demi suatu kebaikan. Sementara hikmah merupakan bentuk turunan dari kata dasar *hukm*. Adapun hikmah dapat diartikan sebagai kemampuan mengendalikan atau mengontrol. Makna tersebut memiliki kesesuaian dengan arti akar kata *sasa-yasusu* yang juga mengandung pengertian mengatur dan mengendalikan.²⁴

Pada dasarnya Islam tidak melarang keterlibatan Perempuan berkecimpung dalam dunia politik, Berdasar pada diperbolehkannya Perempuan dalam berdakwah, *amar ma'ruf* dan memberikan bimbingan atau nasihat dalam hal kebaikan serta adanya beberapa teks dalam al-Qur'an yang memperbolehkan Perempuan ikut andil dalam ranah

²⁰ Ali Trigiyanto, "Kontroversi Perempuan Menjadi Imam Shalat di Kalangan Fuqaha", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12(1), 2014, hlm. 55.

²¹ Shinta Nurani, *Al-Qur'an dan Keadilan Gender*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2022), hlm. 97.

²² Arti Kata "politik" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id

²³ Luthfi Maulana, *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2017), hlm. 179.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm. 417.

politik, membuktikan bahwa Perempuan sejatinya memang memiliki peran dalam dunia politik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 71:²⁵

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²⁶

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah *auliya'* memiliki makna yang luas, meliputi kerja sama, saling membantu, serta keterlibatan dalam aspek kepemimpinan dan pengawasan. Sementara itu, perintah untuk melakukan amar ma'ruf mencakup berbagai bentuk kebaikan dalam kehidupan sosial, termasuk memberikan nasihat maupun kritik kepada para pemimpin.²⁷ Menariknya, perintah tersebut ditujukan kepada laki-laki dan perempuan secara bersamaan tanpa adanya pembedaan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki kedudukan yang setara dalam menjalankan peran-peran sosial dan politik. Kesetaraan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa seluruh manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Allah, tanpa dibedakan oleh jenis kelaminnya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan masyarakat dan berpartisipasi secara aktif dalam memberikan masukan, kritik, maupun pengawasan terhadap kebijakan politik yang berlangsung.

Al-Qur'an sendiri bahkan menceritakan sebuah kisah tentang kepemimpinan Perempuan salah satunya dalam Q.S. An-Naml ayat 23,

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ²⁸

“Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.”

Menurut Quraish Shihab, sosok Ratu Balqis merupakan contoh pemimpin perempuan yang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan memimpin yang sangat baik. Di bawah kepemimpinannya, negeri Saba' mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi

²⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hlm. 375.

²⁶ Q.S. At-Taubah: 71.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hlm. 375-376.

²⁸ Q.S. An-Naml: 23.

hingga hampir setara dengan kerajaan Nabi Sulaiman.²⁹ Kisah Balqis yang diabadikan dalam Al-Qur'an sering dipahami sebagai isyarat bahwa perempuan memiliki peluang dan kemampuan untuk menduduki posisi kepemimpinan.³⁰ Dengan demikian, penyebutan tokoh tersebut dapat dipandang sebagai indikasi bahwa Al-Qur'an tidak secara mutlak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin.

Selain Ratu Balqis, sejarah juga mencatat beberapa perempuan yang menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kuat. Salah satunya adalah Cleopatra yang memerintah Mesir pada tahun 51-30 SM. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, tegas, dan memiliki strategi politik yang kuat. Dalam sejarah Islam, terdapat pula figur Aisyah binti Abu Bakar yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam. Selain dikenal sebagai salah satu perawi hadis terbanyak, keterlibatannya dalam Perang Jamal bersama Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah menunjukkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam urusan politik. Kehadirannya dalam peristiwa tersebut sering dijadikan salah satu dasar argumentasi bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah politik merupakan sesuatu yang memungkinkan dalam Islam.³¹

Di samping itu, sejarah dinasti-dinasti Islam, khususnya di wilayah Arab dan Turki, juga memperlihatkan besarnya pengaruh perempuan dalam pemerintahan. Tidak sedikit kebijakan kerajaan yang dipengaruhi oleh ibu para penguasa maupun kalangan istana. Salah satu contohnya adalah *Syajar al-Durr* yang hidup pada abad ke-13 M. Sebagai istri dari Al-Malik ash-Shalih Ayyub, ia memainkan peran yang sangat penting dalam jalannya pemerintahan Dinasti Mamluk dan menjadi tokoh berpengaruh di balik berbagai keputusan politik kerajaan.

Pada periode berikutnya, semakin banyak perempuan yang tampil sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah Benazir Bhutto di Pakistan, Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, serta para sultanah yang pernah memimpin Kesultanan Aceh. Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk berperan dalam kepemimpinan dan pemerintahan di berbagai ruang dan periode sejarah.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai upaya menduduki jabatan tertentu, seperti anggota legislatif, kepala daerah, atau presiden. Lebih dari itu, partisipasi politik merupakan bentuk aktualisasi diri sekaligus sarana bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan intelektual yang

²⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hlm. 377.

³⁰ Kamil, Suriadi, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an", *TAJIDID*, 28(1), 2021, hlm. 66.

³¹ Kamil, Suriadi, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an", hlm. 57.

dimilikinya. Melalui keterlibatan tersebut, perempuan memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Mengingat berbagai persoalan sosial yang terjadi tidak terlepas dari pengalaman dan kepentingan perempuan, maka perempuan memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan.³²

Walaupun partisipasi politik tidak selalu diwujudkan melalui keanggotaan dalam lembaga legislatif, kehadiran perempuan di parlemen tetap memiliki arti yang sangat penting. Keterwakilan perempuan dalam lembaga tersebut berpengaruh terhadap proses penyelesaian berbagai persoalan publik dan kualitas produk legislasi yang dihasilkan. Selain itu, perempuan sering kali membawa perspektif yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap isu-isu gender. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam lembaga politik dapat memperkaya sudut pandang yang digunakan dalam merumuskan kebijakan.

Jika meninjau pandangan yang berkembang pada masa lalu, sebagian besar ulama cenderung membatasi keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial pada zamannya, ketika perempuan dianggap belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankan peran-peran publik. Di samping itu, konstruksi sosial yang berkembang saat itu menempatkan perempuan sebagai kelompok yang dinilai kurang memiliki kapasitas kepemimpinan. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya masyarakat, pandangan tersebut mulai mengalami perubahan. Berbagai kemajuan di bidang pendidikan, sosial, dan politik menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki dalam menjalankan tugas-tugas publik. Oleh karena itu, anggapan yang melarang perempuan menduduki jabatan publik secara mutlak semakin sulit dipertahankan.

Dalam perspektif yang lebih kontekstual, perempuan dapat berpartisipasi dalam ranah politik, termasuk menjadi pemimpin maupun anggota lembaga legislatif, selama memiliki kompetensi, kemampuan, dan keahlian yang memadai. Pandangan ini didasarkan pada prinsip *mashlahah 'ammah* (kemaslahatan umum) serta kaidah *taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*, yang menegaskan bahwa setiap

³² Shinta Nurani, *Al-Qur'an dan Keadilan Gender*, hlm. 115.

kebijakan dan kepemimpinan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, ukuran utama kepemimpinan bukanlah jenis kelamin seseorang, melainkan kemampuannya dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kebaikan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks perempuan yang berkiprah di ruang publik, keberhasilan tersebut juga perlu diimbangi dengan terciptanya keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan baik di ranah publik maupun domestik pada dasarnya merupakan kewajiban bersama yang harus dipikul oleh laki-laki dan perempuan secara proporsional.³³

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an secara jelas memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik, termasuk bidang politik. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan hak bagi seluruh manusia. Dengan demikian, keterlibatan seseorang dalam aktivitas politik tidak semestinya ditentukan oleh faktor jenis kelamin, melainkan oleh kualitas diri yang dimilikinya, seperti kompetensi, profesionalitas, integritas, dan kemampuan. Oleh sebab itu, perempuan yang memiliki kapasitas dan keahlian yang memadai berhak mengambil peran dalam bidang politik sebagaimana laki-laki yang memiliki kualifikasi yang sama.

C. Wacana Tafsir Kontemporer Mengenai Keadilan Gender

Perkembangan tafsir Al-Qur'an di Indonesia pada abad ke-21 menunjukkan adanya upaya yang semakin kuat untuk menghadirkan pembacaan yang lebih adil terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Para mufasir dan pemikir Muslim kontemporer berusaha melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang selama ini sering dijadikan dasar pembatasan peran perempuan, khususnya dalam ruang publik dan politik. Upaya tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah ajaran Islam, melainkan untuk memahami pesan universal Al-Qur'an sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan konteks sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, muncul beberapa pendekatan tafsir yang berpengaruh, seperti Qira'ah Mubadalah, tafsir maqasidi, dan pendekatan dekonstruksi patriarki.³⁴

1. Qira'ah Mubadalah dan Prinsip Kesalingan

Pendekatan Qira'ah Mubadalah dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dengan menempatkan prinsip *mubadalah* (kesalingan atau resiprositas) sebagai dasar dalam memahami teks-teks keagamaan. Menurut pendekatan ini, laki-laki dan

³³ Shinta Nurani, *Al-Qur'an dan Keadilan Gender*, hlm. 116.

³⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, hlm. 115-120.

perempuan merupakan mitra yang setara dalam menjalankan amanah kehidupan.³⁵ Oleh karena itu, setiap ajaran yang ditujukan kepada salah satu jenis kelamin pada dasarnya juga berlaku bagi jenis kelamin lainnya selama tidak terdapat alasan biologis yang secara khusus membedakannya.

Dalam konteks politik, pendekatan ini menegaskan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan kritik terhadap kekuasaan, melakukan kontrol sosial, maupun menduduki jabatan publik tidak hanya dimiliki oleh laki-laki. Ketika Al-Qur'an memuji kualitas kepemimpinan, keadilan, amanah, dan musyawarah, nilai-nilai tersebut dipahami sebagai karakter yang dapat dimiliki oleh siapa pun tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin apabila memenuhi syarat kompetensi, integritas, dan kemampuan yang dibutuhkan.³⁶

Prinsip ini juga didasarkan pada pandangan bahwa tujuan utama Al-Qur'an adalah membangun kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, pembatasan perempuan dalam ranah politik hanya karena faktor jenis kelamin dianggap tidak sejalan dengan semangat kesalingan yang terkandung dalam ajaran Islam.

2. Tafsir Maqasidi dan Orientasi Kemaslahatan

Pendekatan tafsir maqasidi berangkat dari konsep Maqasid al-Syari'ah, yaitu tujuan-tujuan pokok syariat Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia. Dalam perspektif ini, penafsiran Al-Qur'an tidak berhenti pada makna literal teks, tetapi juga memperhatikan tujuan moral dan sosial yang hendak dicapai oleh syariat. Para pemikir maqasidi berpendapat bahwa nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), persamaan martabat manusia, dan perlindungan hak-hak dasar merupakan tujuan utama yang harus menjadi pertimbangan dalam memahami teks keagamaan.³⁷ Oleh karena itu, isu kepemimpinan perempuan tidak lagi dilihat semata-mata berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan kemampuan individu dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59-78.

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 217.

³⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 1-25.

Dalam kerangka ini, perempuan dapat menjadi pemimpin politik apabila memiliki kapasitas untuk menjalankan amanah kepemimpinan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, laki-laki yang tidak memiliki kompetensi tidak otomatis lebih berhak menjadi pemimpin hanya karena faktor gender. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan ditentukan oleh kualitas, integritas, dan kemampuannya dalam menghadirkan kemaslahatan publik.

Pendekatan maqasidi juga menilai bahwa perubahan sosial harus menjadi pertimbangan dalam proses penafsiran. Kondisi masyarakat modern yang memberikan akses pendidikan, pengalaman organisasi, dan kesempatan profesional yang lebih luas kepada perempuan menunjukkan bahwa asumsi tentang ketidakmampuan perempuan memimpin tidak lagi relevan secara empiris.³⁸

3. Dekonstruksi Patriarki dalam Tafsir

Pendekatan dekonstruksi patriarki berupaya mengidentifikasi dan mengkritisi unsur-unsur budaya patriarkal yang memengaruhi penafsiran keagamaan pada masa lalu. Para sarjana gender Muslim berpendapat bahwa sebagian kesimpulan tafsir klasik tidak hanya dipengaruhi oleh teks Al-Qur'an, tetapi juga oleh struktur sosial masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan.

Dalam masyarakat klasik, perempuan sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, ekonomi, dan ruang politik. Kondisi tersebut kemudian memengaruhi cara para ulama memahami ayat-ayat Al-Qur'an sehingga menghasilkan penafsiran yang cenderung membatasi peran perempuan di ruang publik. Akibatnya, sejumlah pandangan yang sebenarnya merupakan produk budaya dan konteks sejarah kemudian dianggap sebagai ajaran agama yang bersifat mutlak.

Melalui dekonstruksi patriarki, para mufasir kontemporer berusaha membedakan antara nilai-nilai universal Al-Qur'an dan konstruksi sosial yang berkembang pada masa penafsiran. Mereka menegaskan bahwa pesan dasar Al-Qur'an adalah penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan tanggung jawab moral yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.³⁹ Oleh sebab itu, penafsiran yang melanggengkan subordinasi perempuan perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan konteks sejarah, tujuan syariat, dan realitas sosial kontemporer.

Pendekatan ini tidak bertujuan menolak warisan tafsir klasik, melainkan melakukan pembacaan kritis terhadapnya agar pesan-pesan universal Al-Qur'an dapat terus relevan

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 45-67.

³⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, hlm. 69-75.

dalam menjawab tantangan zaman.⁴⁰ Dengan demikian, isu kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan dipahami bukan sebagai persoalan jenis kelamin, tetapi sebagai persoalan kapasitas, tanggung jawab, dan kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat.

Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam tafsir kontemporer Indonesia. Jika sebelumnya perdebatan tentang perempuan dalam politik lebih banyak berfokus pada boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin, maka tafsir abad ke-21 cenderung mengarahkan perhatian pada aspek keadilan, kompetensi, dan kemaslahatan. Melalui Qira'ah Mubadalah, tafsir maqasidi, dan dekonstruksi patriarki, perempuan dipandang sebagai subjek penuh yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan sosial-politik. Dengan demikian, partisipasi dan kepemimpinan perempuan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama Al-Qur'an.

D. Analisis dan implikasi Relasi Gender dalam Politik

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa perdebatan mengenai relasi gender dalam politik berakar pada perbedaan cara memahami teks keagamaan. Tafsir klasik cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam ruang publik dengan merujuk pada konsep *qiwamah* dalam QS. An-Nisā' [4]: 34. Sementara itu, tafsir kontemporer berupaya membedakan antara kepemimpinan dalam lingkup keluarga dan kepemimpinan dalam ranah publik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan historis yang melatarbelakangi proses penafsirannya.⁴¹

Dari perspektif Al-Qur'an, relasi antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya dibangun di atas prinsip kemitraan (*partnership*) dan tanggung jawab bersama. Hal ini tercermin dalam QS. At-Taubah [9]: 71 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman saling menjadi penolong satu sama lain dalam mewujudkan kebaikan sosial. Dengan demikian, relasi gender dalam politik tidak seharusnya dipahami sebagai hubungan subordinatif yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dari pihak lainnya, melainkan sebagai hubungan kolaboratif dalam mewujudkan

⁴⁰ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, hlm. 183-206.

⁴¹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, hlm. 115-120.

kemaslahatan masyarakat.⁴²

Analisis terhadap wacana tafsir kontemporer juga menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual. Para mufasir kontemporer berusaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan tujuan moral (*maqasid*) yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, persamaan martabat manusia, dan kemaslahatan umum. Melalui pendekatan ini, ukuran utama dalam kepemimpinan politik tidak lagi ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas, kompetensi, integritas, dan kemampuan seseorang dalam menjalankan amanah publik.⁴³

Implikasi dari pemahaman tersebut adalah terbukanya ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Kehadiran perempuan dalam ruang politik dapat memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan keluarga, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁴

Selain itu, reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan gender juga memberikan dampak terhadap perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Kajian tafsir tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana memahami makna teks, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjawab tantangan sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, tafsir menjadi ruang dialog antara nilai-nilai normatif Al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern, termasuk dalam isu kesetaraan kesempatan dalam bidang politik.⁴⁵

Dengan demikian, relasi gender dalam politik berdasarkan perspektif Al-Qur'an dapat dipahami sebagai hubungan yang menekankan kerja sama, tanggung jawab bersama, dan keadilan sosial. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak secara otomatis menentukan hak politik seseorang. Sebaliknya, Al-Qur'an lebih menekankan kualitas moral, kemampuan, dan komitmen terhadap kemaslahatan sebagai dasar utama dalam menjalankan peran sosial dan politik.

⁴² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 247-252

⁴³ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, hlm. 70-75.

⁴⁴ Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, hlm. 191-196.

⁴⁵ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis*. 39-46.

PENUTUP

Relasi gender dalam ranah politik merupakan salah satu isu yang terus mengalami perkembangan dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Perdebatan yang muncul selama ini umumnya berpusat pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan dan peran sosial laki-laki serta perempuan. Tafsir klasik cenderung memahami relasi gender secara hierarkis dengan menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam ruang publik, terutama melalui penafsiran terhadap QS. An-Nisā' [4]: 34. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial patriarkal yang melingkupi para mufasir pada masanya.

Di sisi lain, perkembangan tafsir kontemporer menghadirkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap ayat-ayat gender. Para mufasir kontemporer berpendapat bahwa ayat-ayat yang selama ini dijadikan dasar pembatasan kepemimpinan perempuan lebih tepat dipahami dalam konteks sosial-historis tertentu dan tidak dapat dijadikan larangan mutlak terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an dipahami lebih menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan daripada penetapan superioritas gender tertentu dalam kepemimpinan.

Kajian terhadap QS. At-Taubah [9]: 71 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab sosial yang sama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik melalui pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml [27]: 23–44 memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memberikan apresiasi terhadap kualitas kepemimpinan yang didasarkan pada kebijaksanaan, kemampuan bermusyawarah, dan orientasi pada kemaslahatan rakyat, tanpa menjadikan gender sebagai ukuran utama.

Dengan demikian, relasi gender dalam politik menurut perspektif Al-Qur'an dapat dipahami sebagai relasi kemitraan yang menekankan kerja sama dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis tidak secara otomatis menentukan hak dan kapasitas politik seseorang. Sebaliknya, Al-Qur'an lebih menekankan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab moral sebagai dasar utama dalam menjalankan peran sosial dan politik. Oleh karena itu, wacana tafsir kontemporer memberikan kontribusi penting dalam menghadirkan pemahaman yang lebih inklusif dan relevan terhadap isu gender dalam kehidupan politik modern, tanpa melepaskan diri dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Akib, Nasir. 2008. "Keshahihan Sanad dan Matan Hadist: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial." *Shautut Tarbiyah*. 21(14).
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Barlas, Asma. 2002. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press.
- Dalimoenthe, Ikhlasiyah. 2021. *Sosiologi Gender Cet. I*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Damayanti, Keisya dkk. 2024. "Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. 4(2).
- Faisal, Muhammad dkk. 2024. "Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia (Hambatan Perempuan dalam Budaya Patriarki)." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*. 3(1).
- Fakih, Mansour. 2000. *Gerakan Perempuan dan Proses Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Ilmu dan Kebudayaan UII.
- Gusnarib, Wahab. Kahar Iksan M. 2024. "KRISIS KESETARAAN, KEADILAN DAN KRISIS KEMANUSIAAN." *Palu: The 2 ICONITIES*.
- Kamil, Suriadi. 2021. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an." *TAJDID*. 28(1).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qir'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kurni Waesul, Anwar Hamdani, Febriani Arfiyah Nur. 2023. "RELASI GENDER DAN TRANSFORMASI SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Jakarta: Jurnal Al-Ashriyyah*. 9(2).
- Kusumadewi, Ida Ayu Anggita. Gede Indra Pramana, Piers Andreas Noak. 2025. "Politik Representasi di Bawah Bayang-Bayang Patriarki: Tinjauan Literatur Kritis tentang Keterwakilan Substantif Perempuan di Parlemen." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Maidin, M. Nasir. 2016. "Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis)." *Jurnal al-Maiyah*. 9(1).
- Maulana, Luthfi. 2017. *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Lintas Nalar.
- Nikmah, Choris Satun. Sri Budi Eko Wardani. 2025. "Representasi Substantif Perempuan dalam Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di DPR RI Periode 2019-2024." *Sospol*. 12(1).
- Nurani, Shinta. 2022. *Al-Qur'an dan Keadilan Gender*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Saeed, Abdullah. 2006. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syamsuddin, Sahiron. 2020. *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Trigiyanto, Ali. 2014. "Kontroversi Perempuan Menjadi Imam Shalat di Kalangan Fuqaha." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. 12(1).
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wadud, Amina. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.

